



**BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3898);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata serta pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata serta pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan bidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
    2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
    3. Seksi Pengembangan Pariwisata.
  - c. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif, Terdiri Dari :
    1. Seksi Usaha dan Promosi Pariwisata;
    2. Seksi Data dan Pelayanan Informasi; dan
    3. Seksi Ekonomi Kreatif.
  - d. Bidang Kepemudaan, Terdiri Dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
    3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda.
  - e. Bidang Keolahragaan, Terdiri Dari :
    1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
    2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
    3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (6) Bagian Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
  - b. perumusan kebijakan umum bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN;
  - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**Paragraf 1**  
**Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
  - e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/  
atau

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Subbagian Keuangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Subbagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengembangan Pariwisata**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program bidang pengembangan pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - d. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata**

**Pasal 10**



dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

(1) Seksi Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten;
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi dan permasalahan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi wisata dilingkungan Kabupaten sebagai bahan rumusan pengembangan pariwisata;
- e. pelaksanaan upaya penyatuan dan peningkatan kesepahaman lintas sektoral dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi wisata Kabupaten;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten;
- g. penyusunan bahan rumusan penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten untuk disahkan oleh Kepala Daerah maupun Menteri terkait ;
- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Kabupaten;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Industri Pariwisata**

## **Pasal 11**

dan koordinasi serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

(1) Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar dan prosedur pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
- f. penyiapan bahan rumusan kerjasama lembaga pariwisata baik regional maupun internasional;
- g. pelaksanaan analisa perkembangan industri pariwisata dan peluang investasi;
- h. penyusunan rumusan master plan/ perencanaan pengembangan industri pariwisata Kabupaten;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

#### **Pasal 12**

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

- dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - d. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan/ pelatihan sadar wisata;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - f. pelaksanaan pelatihan, lokakarya, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi/profesi dalam meningkatkan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan sertifikasi kompetensi/profesi di bidang pariwisata;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang promosi dan ekonomi kreatif;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan

ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;

- d. penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Usaha dan Promosi**

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Usaha dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda

- e. pelaksanaan layanan perizinan dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- f. pelaksanaan analisa perkembangan pasar pariwisata dan pola perjalanan/kunjungan wisata secara individual dan kelompok;
- g. penyiapan bahan keterlibatan aktif dalam even- even pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- i. penyusunan bahan pembinaan teknis Usaha Jasa Pariwisata sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Data dan Layanan Informasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;

- data dan layanan informasi pariwisata;
- e. pelaksanaan inventarisasi data, penyusunan dan pengelolaan *data base* pariwisata Kabupaten;
- f. penyusunan data statistik pariwisata Kabupaten;
- g. pengumpulan dan pengolahan data pariwisata menjadi data elektronik;
- h. pengelolaan website pariwisata daerah;
- i. pelaksanaan layanan informasi wisata lingkup Kabupaten dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan informasi;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Ekonomi Kreatif**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata serta perlindungan hak kekayaan intelektual ;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;

- f. pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala Kabupaten;
- g. penyiapan bahan rumusan usulan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/daerah kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama industri kreatif melalui forum *gathering, festival, talkshow, coaching* kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kepemudaan**

**Pasal 17**

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai Tugas Penyusunan pendataan serta perencanaan pelaksanaan kegiatan - kegiatan serta melaksanakan evaluasi penyusunan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang kepemudaan mempunyai fungsi :
  - 1. penyusunan, pendataan, perencanaan dan melaksanakan pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
  - 2. melaksanakan kegiatan - kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
  - 3. pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan laporan; dan/ atau
  - 4. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pemberdayaan Pemuda**

**Pasal 18**

kreativitas pemuda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. pendataan potensi Kepemudaan;
  - b. perencanaan Penyusunan Kegiatan pemberdayaan kepemudaan;
  - c. pendataan potensi kepemudaan;
  - d. pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan;
  - e. fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
  - f. pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produktif pemuda melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
  - g. pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
  - h. pelaksanaan kerjasama dan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
  - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan/ atau
  - j. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengembangan Pemuda**

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas Mengumpulkan data, merencanakan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;



- pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan & kaderisasi pemuda;
  - h. koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spritual pemuda;
  - i. koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasitas kepemimpinan pemuda;
  - j. fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;
  - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/ atau
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas mengumpulkan data, merencanakan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
- h. penyusunan desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
- i. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
- j. sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan.
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Keolahragaan**

**Pasal 21**

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan konsep langkah kegiatan, mengkoordinasikan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pelajar dan mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
  - c. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
  - e. pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
  - f. pelaksanaan pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi; dan/ atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pembudayaan Olahraga**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas Melakukan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seksi pembudayaan olahraga mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - g. melakukan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - h. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - i. melakukan penyusunan profil pembinaan dan proyeksi pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - j. melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlit dalam rangka pembibitan;
  - k. memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar, dan olahraga mahasiswa;
  - l. melakukan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk

**Paragraf 2**  
**Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seksi peningkatan prestasi olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - h. penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
  - i. pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi;
  - j. pelaksanaan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
  - k. penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan club-club olahraga prestasi;
  - l. pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
  - m. fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  - n. pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
  - o. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan memberikan

- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

#### **Pasal 24**

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan, dan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan.
  - g. koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
  - h. penyusunan desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
  - i. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
  - j. sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan.
  - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/ atau

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 25**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
  - b. pelaksanaan urusan administrasi.
- (3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan dinas maupun antar

masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada Sekretariat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN**

### **Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kepemudaan dan

dan fungsi masing-masing.

- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVB atau jabatan Pengawas.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Desember 2016


BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 62